



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
Jalan. Jend. Sudirman No. 6 Benteng, 92812, Sulawesi Selatan
EMail:perpustakaan.arsip.selayar@gmail.com/website:perpustakaan.kepulauanselayarkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR : 002/100.3.3/I/TAHUN 2026

T E N T A N G

PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN ANGGARAN 2026

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

- Menimbang : a. bahwa untuk mencapai kinerja yang optimal dalam rangka kelancaran dan tertibnya pelaksanaan kegiatan di lingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kepulauan Selayar, maka dipandang perlu untuk menunjuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Tahun Anggaran 2026;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kepulauan Selayar.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);



4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 2002, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212);

11. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang&Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 98, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 47);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 Nomor 119, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 53) mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025 Nomor 140);
16. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 2 4 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan dan Analisis Standar Belanja (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025 Nomor 873);
17. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 3 5 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025 Nomor 884);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Pegawai yang namanya tersebut pada lampiran Surat Keputusan ini sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Tahun Anggaran 2026;
- KEDUA : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan sebagaimana dimaksud diktum Kesatu mempunyai tugas :
- Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 - Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
 - Menyiapkan dan menandatangani dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan, mencakup dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratan yang ditetapkan sesuai ketentuan perundang-undangan;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2026 pos Anggaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kepulauan Selayar;
- KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Benteng Selayar

Pada tanggal : 02 Januari 2026

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN,



Drs. H. ANDI NUR HALIQ, M.Si

Pangkat: Pembina Utama Muda

Nip. 19660507 198603 1 022

Tembusan kepada yth :

- Bupati Kepulauan Selayar di Benteng;
- Inspektur Daerah Kab. Kepulauan Selayar di Benteng;
- Kepala Bappelitbangda Kab. Kepulauan Selayar di Benteng;
- Kepala BPKPD Kab. Kepulauan Selayar di Benteng;
- Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kab. Kepulauan Selayar di Benteng.



LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAN DAN KEARSIPAN
 KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
 NOMOR : 002/100.3.3 /I/TAHUN 2026
 TANGGAL : 02 Januari 2026

**PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)
 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
 TAHUN ANGGARAN 2026**

NO	NAMA/NIP/JABATAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4
1	FAKHRUDDIN, S.E Nip. 19820704 201407 1 003 Kasubag Program dan Keuangan	I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA A. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Sub Kegiatan : 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah B. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
2.	RADEN RACHMAWATI, A.Md,Pi. Nip. 19781114 200701 2 016 Kasubag Umum, Kepegawaian dan Hukum	C. Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan : - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD D. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik. 2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	

1	2	3	4
		<p>E. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Operasional atau lapangan 2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 	
3.	<p>ANDI HERLIATI, S.P.,M.M Nip. 19780310 200604 2 033 Kepala Bidang Perpustakaan</p>	<p>II. PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan standar Nasional Perpustakaan 2. Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota 	
4.	<p>ANDI CITRAWATI, ST Nip. 19730713 200312 2 008 Kepala Bidang Kearsipan</p>	<p>III. PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP A. Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis <p>IV. PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota Sub Kegiatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip. 	

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,



Drs. H. ANDI NUR HALIQ, M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda

Nip. 19670604 199003 1 015